



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 517 / 334 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:
- melakukan pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - melakukan pembinaan pengurusan BUMD;
 - melakukan pembinaan pendayagunaan aset BUMD;
 - melakukan pembinaan pengembangan bisnis BUMD;
 - melakukan monitoring dan evaluasi BUMD;
 - melakukan administrasi pembinaan BUMD;
 - melakukan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah; dan
 - melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

- Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Kepala Bagian Perekonomiaaan dan Sumber daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 517 / 334 / 2022
Tanggal : 22 September 2022

SUSUNAN TIM PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

NO	JABATAN/NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan pengarahan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan Pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Lestari Hayom Sari, SE.MSi NIP. 19740506 199703 2 002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
6.	Kepala Bidang Penatausahaan dan Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
7.	Harjanti, SH NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
8.	Abdul Sarif, SE NIP.19740414 200604 1 008 Pelaksana Pengevaluasi Perkembangan Badan Usaha Milik Daerah pada Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

NO	JABATAN/NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	Surati , SE NIP.19781206 199803 2 001 Analisis Dunia Usaha pada Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
10.	Rohmat Joko Utomo, BSc NIP. 19650416 199303 1 005 Pelaksana Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian pada Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO 